



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG TIDAK
TERDAFTAR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**



Oleh

Syaiful Bahri

21801021202

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2022

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Syaiful Bahri

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya hak kekayaan intelektual Merek yang harus dilindungi dan harus didaftarkan. Isu hukum penelitian ini yaitu 1). Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? 2. Bagaimana akibat hukum bagi Pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Yang Tidak Terdaftar Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ada 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Preventif yaitu pelindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Perlindungan hukum preventif Merek diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis yakni dengan melakukan pendaftaran Merek.Sementara perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek. Akibat Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni jika suatu Merek tidak didaftarkan yaitu Pemegang Merek tidak mempunyai landasan hak untuk menikmati hasil Merek tersebut. Hak atas Merek kepada Merek yang tidak terdaftar secara yuridis dan ekonomis dianggap tidak pernah ada. Sehingga nama Pemegang Merek juga dianggap tidak pernah ada, karena Merek tersebut tidak didaftarkan. Selain itu, Merek yang tidak didaftarkan akan menimbulkan sengketa Merek atau pelanggaran Merek yang nantinya akan terjadi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pendaftaran, Merek



SUMMARY

LEGAL PROTECTION MARK OWNERS IN INDONESIA BASED ON LAW NO. 20 YEAR 2016 CONCERNING BRAND AND GEOGRAPHIC INDICATION

Syaiful Bahri

Faculty of Law University Islamic Malang

This research is motivated by the need for trademark intellectual property rights that must be protected and must be registered. The legal issues of this research are 1). What is the form of legal protection for unregistered trademark owners based on Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications? 2. What are the legal consequences for the owner of a mark that is not registered under Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications? This research method is a normative juridical research with a conceptual approach and a statutory approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis of legal materials uses descriptive qualitative analysis.

Forms of Legal Protection for Unregistered Mark Owners. Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications there are 2 (two) namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive Protection is protection before a crime or law violation occurs against well-known marks and marks. Preventive legal protection for Marks is regulated in the Trademark Law & Geographical Indications, namely by registering a Mark. While repressive legal protection is legal protection of a trademark when there is a trademark crime or violation of trademark rights. Legal Consequences for Unregistered Trademark Owners Based on Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, namely if a Mark is not registered, the Mark Holder does not have the right to enjoy the results of the Mark. Rights to Marks for Marks that are not legally and economically registered are deemed to have never existed. So that the name of the Mark Holder is also considered to never exist, because the Mark is not registered. In addition, a Mark that is not registered will cause a trademark dispute or trademark infringement that will occur later. More about this source text Source text required for additional translation information Send feedback Side panels

Keyword: Legal Protection, Registred, Merk

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi yang serba menggunakan teknologi dan informasi dimana keduanya selalu menjadi pilihan seiring dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, merek menjadi salah satu yang memiliki peranan penting yang sangat memerlukan pengaturan lebih untuk menyesuaikan dan regulasi-regulasi yang menjamin untuk memadai, berdasarkan pertimbangan pengalaman melaksanakan administrasi merek.

Undang-Undang merek yang baru bermaksud untuk melindungi merek yang sah menurut Undang-Undang dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini yang dimaksud merek yang sah adalah merek yang sudah terdaftar, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang merek, menyatakan bahwa yang mendapatkan perlindungan hukum hanyalah merek yang sudah terdaftar. Perlindungan hukum tersebut hanya berlaku selama sepuluh (10) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek, sangatlah diperlukan dengan satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Oleh karena itu pengaturan tentang merek haruslah memadai guna memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat, dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek telah dicabut keberlakuannya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Indikasi Dan Geografis (UU MIG)

Pembaruan terkait pengaturan hak atas merek di Indonesia terus berlangsung demi mengikuti perkembangan zaman, yang terbaru adalah Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek. Yang menarik dari perubahan undang-undang merek yang terbaru adalah perluasan mengenai jenis atau tipe merek yang pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengenai suara sebagai salah satu isu yang dibawa pada agenda *Singapore Treaty the Law of Trademark* dimana suara dan bau menjadi objek dari hak merek.

Prinsip pendaftaran hak merek di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tetap menganut prinsip pendaftaran pertama sebagai pihak yang diakui sebagai hak pemegang merek. Hal ini membuktikan bahwa baik para ahli maupun sarjana di Indonesia telah sepakat bahwa mekanisme pendaftaran pertama lebih memberikan kepastian perlindungan terhadap masyarakat dari pada prinsip pemakai pertama. Dalam penerapannya memang pemakaian prinsip pendaftar pertama lebih mudah dalam pemberian hak atas merek dan juga pada pembuktian ketika terjadi sengketa di pengadilan.

Dalam hal ini pemeriksaan Substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan telah memenuhi syarat secara administratif. Setelah masa pengumuman permohonan selesai dilakukanlah pemeriksaan secara substantif mengenai Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini dilakukan dengan tujuan agar bisa lebih lebih cepat mengetahui diterima atau ditolaknya permohonan tersebut, dan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan pada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftarkan, dengan jangka waktu selama tiga bulan sebelum pengumuman dilaksanakan, jangka waktu ini lebih singkat dari jangka waktu

pengumuman “Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan, akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”.¹

Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa diatur juga Perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu itu tanda yang menunjukkan asal daerah barang karena faktor geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau faktor kombinasi antara keduanya, hal ini memberikan ciri khas dan kualitas pada hasil barang tertentu. Selain itu diatur juga mengenai indikasi asal dari mana barang itu dibuat, kombinasi ini bersifat relatif tetap dan sangat melekat pada daerah bersangkutan. Indikasi asal ini meliputi pula barang yang semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Hal ini berarti bahwa indikasi asal mendapat perlindungan tanpa melalui pendaftaran. Dengan kata lain, apabila tidak terdaftar pun indikasi asal ini diberi perlindungan. Alasan untuk perlindungan terhadap indikasi asal ini tidak terlepas pula dari memberi perlindungan terhadap produsen dan juga masyarakat konsumen dari barang dan jasa tersebut.²

Mengingat merek merupakan bagian penting dari suatu barang atau bahkan sangat melekat pada barang untuk kegiatan perekonomian atau dalam dunia usaha, maka untuk itu penyelesaian sengketa yang terjadi dalam bidang merek sangatlah memerlukan badan peradilan khusus, sehingga Pengadilan Niaga diharapkan dapat menyelesaikan sengketa merek dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek, seperti juga di bidang hak kekayaan intelektual lainnya, penyelesaian masalah

¹ Ibid., hlm. 83.

² Prof. Mr. Dr. Sudargo gautama & Rizawanto winata, S.H. Pembaharuan Hukum Merek Indonesia(Dalam Rangka WTO, TRIPS) 1997, hlm 20

sengketa merek melalui peradilan khusus juga dikenal di berbagai negara lainnya seperti Thailand. Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini pun pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud “penetapan sementara pengadilan” untuk melindungi mereknya guna memberi kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa. “Dalam Undang-Undang Merek 2001 ini dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.³

Indonesia sendiri, kasus perdagangan barang bajakan dan merek palsu juga marak. Bahkan, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara dengan pelanggaran hak cipta terburuk oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Tas dengan merek palsu pun dengan mudah bisa masuk ke dalam pusat perbelanjaan besar. Di Jakarta, pusat perdagangan merek palsu berada di mangga Dua dan Glodok. Pemerintah DKI mulai mengambil tindakan untuk masalah ini. Tahun 2013 ketika Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, beliau mengeluarkan Dekrit Gubernur untuk memberi peringatan kepada setiap pusat perbelanjaan agar menghormati hak kekayaan intelektual dengan tidak mengizinkan vendor mereka memperdagangkan barang bajakan.⁴

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesatnya orang-orang melakukan pemboncengan atas ketenaran pihak lain⁵, karena merek yang sudah dikenal di masyarakat cepat laku dipasaran sehingga akan mendatangkan keuntungan relatif besar dalam waktu yang relatif cepat. Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas tersebut melanggar etika

³ Ermansya Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 96.

⁴ Artikel : Bagaimana Perdagangan Merek Palsu di Indonesia? Tas Merek Palsu viaethicsalarms.files.wordpress.com, diunduh tanggal 20 Mei 2015 jam 13.00 wib

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 218

bisnis, norma kesusilaan, bahkan melanggar hukum.⁶ Perbuatan menggunakan merek atau tanda semacam itu termasuk persaingan tidak sehat (*unfair competition*).

Dalam TRIPS (*Trade Related intellectual properties*) disebutkan, bahwa negara anggota wajib melaksanakan ketentuan tentang penggunaan merek sebagai upaya untuk melindungi konsumen sebagai korban peniruan merek.

Selain itu, pada peraturan yang tercantum dalam GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) mensyaratkan pencantuman indikator atas asal barang impor sebagai upaya untuk melindungi konsumen. Pemalsuan atas merek menjadi kendala perdagangan maupun investasi, dengan demikian Penegakan hukum merek merupakan sebuah komitmen yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO

Setiap Merek terdaftar dilindungi undang-undang. Perlindungan tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun. Karena pada Merek melekat keuntungan ekonomi, maka selalu ada kecenderungan untuk memanfaatkan Merek Terkenal milik orang lain secara tidak sah (*illegal*). Apabila terjadi pelanggaran Merek pemilik Merek tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan, terhadap badan hukum atau orang yang secara tanpa hak menggunakan Merek untuk barang atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Mereknya

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, menganalisis dan melakukan penelitian tentang hal yang seringkali terjadi di masyarakat dan merupakan sangkut paut dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu mengenai perlindungan hukum bagi pemilik merek yang tidak terdaftar, yang selanjutnya akan dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA

⁶ A. Sonny Keraf, 1993, *Etika Bisnis-Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Kansius, Yogyakarta, hlm 69.

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diberikan tujuan penelitian sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi Pemilik merek yang tidak terdaftar menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari proposal skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan khazanah ilmu hukum, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap pemilik merek baik yang sudah terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

b. Bagi Masyarakat.

Hasil Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami tentang merek baik yang sudah terdaftar maupun yang tidak terdaftar dalam undang-undang no. 20 tahun 2016 tentang merek indikasi geografis

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan saran dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan hukum merek.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian saya, maka saya cantumkan orisinalitas penelitian skripsi terdahulu:

Penelitian saya dengan judul dan sedikit penjelasan sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK BERPUTASI ASING YANG BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.346 K/Pdt.Sus-HKI/2014), yang disusun oleh METI INDAH SARI dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH. Memiliki kesamaan dengan penulis yakni Membahas dan menganalisis perlindungan hukum bagi merek yang belum terdaftar di Indonesia. Sedangkan perbedaannya yakni pada penelitiannya Dengan objek studi Putusan Mahkamah Agung No.346 K/Pdt.Sus-HKI/2014) Kontribusinya adalah Dapat memberikan sumbangsih pemahaman kepada masyarakat tentang Hukum merek Khususnya merek yang belum terdaftar di Indonesia.

Kedua, skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR” yang ditulis oleh mahasiswi NUARI ISRO KUSUMA DEWI dari UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG. Memiliki kesamaan dengan penulis yakni Membahas dan menganalisis sengketa merek yang ada di Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah membahas dan menganalisis penyelesaian hukum atas merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Kontribusinya adalah Dapat memberikan sumbansih pemahaman kepada masyarakat tentang Hukum merek Khususnya merek yang belum terdaftar di Indonesia

Ketiga, skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PEMALSUAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 (Studi Kasus Pemalsuan Merek EIGER Di Kota Semarang).” yang ditulis oleh mahasiswa WAHYU ADI WIDAGDO yang berasal dari UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG. Mempunyai kesamaan dengan peneliti yaitu Membahas dan menganalisis perlindungan hukum hak atas merek Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Sedangkan perbedaannya adalah Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek. Kontribusi yakni sebagai upaya memberikan pedoman bagi penegak hukum untuk Memberikan pengetahuan akan pentingnya menghargai merek dagang asli guna melindungi hak dan karya cipta logo dan nama sebagai merek barang/jasa yang telah dibuat dengan proses yang panjang.

	IDENTITAS	JUDUL
1	METI INDAH SARI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK BERPUTASI ASING YANG BELUM TERDAFTAR DI

	SYARIF HIDAYATULLAH	INDONESIA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.346 K/Pdt.Sus-HKI/2014)
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi merek yang berputasi asing yang belum terdaftar di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 2. Apakah yang dapat dilakukan pemilik merek berputasi asing yang belum terdaftar di Indonesia sebagai upaya hukum dari tindakan <i>passing off</i> 		
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila merek terdaftar di luar negeri tetapi tidak terdaftar di Indonesia maka merek tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukumnya di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dengan hal yang demikian bukan berarti merek yang telah terlebih dahulu terdaftar di luar negeri tidak bisa mendapatkan perlindungan hukumnya di Indonesia, pemilik merek senior asing tetap bisa mendapatkan perlindungan hukumnya di Indonesia dengan mendaftarkan mereknya dengan mengajukan permohonan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 		

	2. Apabila telah terjadi sengketa maka pemilik merek bereputasi asing tersebut dapat menggugat merek lain yang memiliki kesamaan pada pokoknya tersebut di Pengadilan Niaga dengan cara terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal baru kemudian mengajukan gugatan pada Pengadilan Niaga.								
	<table border="1"> <tr> <td>PERSAMAAN</td> <td>Membahas dan menganalisis perlindungan hukum bagi merek yang belum terdaftar di Indonesia</td> </tr> <tr> <td>PERBEDAAN</td> <td>Dengan objek studi Putusan Mahkamah Agung No.346 K/Pdt.Sus-HKI/2014)</td> </tr> <tr> <td>KONTRIBUSI</td> <td>Dapat memberikan sumbangsih pemahaman kepada masyarakat tentang Hukum merek Khususnya merek yang belum terdaftar di Indonesia</td> </tr> </table>	PERSAMAAN	Membahas dan menganalisis perlindungan hukum bagi merek yang belum terdaftar di Indonesia	PERBEDAAN	Dengan objek studi Putusan Mahkamah Agung No.346 K/Pdt.Sus-HKI/2014)	KONTRIBUSI	Dapat memberikan sumbangsih pemahaman kepada masyarakat tentang Hukum merek Khususnya merek yang belum terdaftar di Indonesia		
PERSAMAAN	Membahas dan menganalisis perlindungan hukum bagi merek yang belum terdaftar di Indonesia								
PERBEDAAN	Dengan objek studi Putusan Mahkamah Agung No.346 K/Pdt.Sus-HKI/2014)								
KONTRIBUSI	Dapat memberikan sumbangsih pemahaman kepada masyarakat tentang Hukum merek Khususnya merek yang belum terdaftar di Indonesia								
2	<table border="1"> <tr> <td>IDENTITAS</td> <td>JUDUL</td> </tr> <tr> <td>NUARI ISRO KUSUMA DEWI</td> <td>PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR</td> </tr> <tr> <td>SKRIPSI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG</td> <td></td> </tr> </table>	IDENTITAS	JUDUL	NUARI ISRO KUSUMA DEWI	PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR	SKRIPSI		UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG	
IDENTITAS	JUDUL								
NUARI ISRO KUSUMA DEWI	PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR								
SKRIPSI									
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG									
	RUMUSAN MASALAH								
	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki								

	<p>persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya</p> <p>2. Bagaimana penyelesaian hukum atas merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya</p>	
	PERSAMAAN	Membahas dan menganalisis sengketa merek yang ada di Indonesia
	PERBEDAAN	penyelesaian hukum atas merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
	KONTRIBUSI	Dapat memberikan sumbangsih pemahaman kepada masyarakat tentang mengetahui bagaimana Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan putusan pada merek jasa dalam Kasus warung padang SEDERHANA melawan warung padang SEDERHANA BINTARO
3	IDENTITAS	JUDUL
	<p>WAHYU ADI WIDAGDO</p> <p>SKRIPSI</p>	<p>PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERHADAP PEMALSUAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 (Studi Kasus</p>

	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	Pemalsuan Merek EIGER Di Kota Semarang).
	PERSAMAAN	Membahas dan menganalisis perlindungan hukum hak atas merek Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016
	PERBEDAAN	Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek
	KONTRIBUSI	sebagai upaya memberikan pedoman bagi penegak hukum untuk Memberikan pengetahuan akan pentingnya menghargai merek dagang asli guna melindungi hak dan karya cipta logo dan nama sebagai merek barang/jasa yang telah dibuat dengan proses yang panjang

Sementara penelitian ini adalah;

No.	IDENTITAS	JUDUL
1.	SYAIFUL BAHRI Fakultas Hukum Universitas	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Islam Malang	NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
RUMUSAN MASALAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? 2. Bagaimana akibat hukum bagi Pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mengenai perlindungan hukum kepada pemilik merek yang tidak terdaftar 2. Membahas mengenai akibat hukum bagi pemilik merek yang tidak terdaftar 	

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif sering disebut penelitian hukum doktriner karena hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang sudah ada.⁷ Penelitian yuridis normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan

⁷ Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, h. 51

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang hasil dari telaah tersebut merupakan satu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁸ yang tentunya berkaitan dengan permasalahan hukum yang sesuai dengan penelitian yang dihadapi oleh penulis.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang sudah berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mengkaji pandangan-pandangan hukum dan doktrin-doktrin tersebut, penulis dapat menemukan pandangan baru dan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang selaras dengan penelitian yang dihadapi. Dengan mendapatkan beberapa sumbangsih pemikiran dalam pemahaman terhadap doktrin-doktrin tersebut dapat memberikan suatu argumentasi hukum dalam pemecahan permasalahan penelitian yang dihadapi. Pemahaman akan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum 2011*, Jakarta: Kencana Prenada Group, h.93.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁹

1. Jenis Bahan Hukum

Dalam menunjang penelitian yuridis normatif ini terdapat sumber-sumber bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan;
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek;
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- e. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Bahan hukum sekunder bersumber dari pendapat para sarjana hukum yang berupa buku-buku hukum, artikel dan literatur hukum dalam berbagai majalah atau jurnal hukum, surat kabar dan berbagai website di internet.

Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Untuk bahan hukum primer mempelajari terkait dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan perlindungan hukum merek dan hak cipta merek.

⁹ *Ibid*,h.95.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang wajib mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: internet, kamus, dll.

3. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diperoleh berdasarkan pendekatan yang digunakan, maka analisis bahan hukum akan dilakukan setelah semua bahan hukum terkumpul disusun dan dikelompokkan untuk di analisis permasalahan yang dikaji sesuai permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang tidak terdaftar dalam dalam pendaftaran merek. Setelah ketiga bahan hukum terkumpul akan diteliti terlebih dahulu kejelasan serta kelengkapannya lalu dilanjutkan dengan penyusunan secara sistematis untuk mempermudah penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan bagi para pembaca semua memahami skripsi ini maka dibagi menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan, ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 (dua) membahas mengenai tinjauan Pustaka yang dibagi ke dalam 3 (tiga) sub bab sebagai berikut;

Sub bab 1 (kesatu) membahas mengenai Perlindungan Hukum, yang meliputi Pengertian Perlindungan Hukum, Macam-macam Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum Merek di Indonesia.

Sub bab 2 (kedua) membahas mengenai Tinjauan Umum Merek, yang meliputi: Hak Atas Merek Sebagai Kebendaan, Merek Sebagai Kekayaan Intelektual dan Fungsi Hak Merek.

Sub bab 3 (tiga) membahas mengenai Prinsip Itikad Baik Pendaftaran Merek, yang meliputi; Asas Itikad Baik, Bentuk Itikad Baik Pendaftaran Merek, Keberlakuan Asas Itikad Tidak Baik Terhadap Tindakan Pendaftaran Merek Pihak Lain yang Belum Terdaftar

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab 3 (tiga) membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi: Bentuk perlindungan hukum kepada pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi dan Akibat hukum bagi Pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab 4 (empat) membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Yang Tidak Terdaftar Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ada 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Preventif yaitu perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Perlindungan hukum preventif merek diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yakni dengan melakukan pendaftaran Merek yang beiktikad baik Melalui DJKI. Bentuk perlindungan preventif kepada merek yang tidak terdaftar yakni pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Sementara perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek. Perlindungan hukum represif seperti mengajukan gugatan perdata pembatalan merek itu sendiri. Bentuk perlindungan hukum represif kepada merek yang tidak terdaftar, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terdapat suatu

mekanisme upaya hukum terhadap merek yang tidak terdaftar apabila terdapat tindakan-tindakan yang termaktub pada Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk upaya hukum yakni berupa pengajuan gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar yang melanggar hak dari pemilik merek tidak terdaftar dengan syarat pemilik merek tersebut mengajukan permohonan kepada Menteri.

2. Akibat Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yakni tidak mempunyai landasan hak untuk menikmati hasil Merek tersebut. Hak atas Merek kepada Merek yang tidak terdaftar secara yuridis dan ekonomis dianggap tidak pernah ada. Sehingga nama Pemegang Merek juga dianggap tidak pernah ada, karena Merek tersebut tidak didaftarkan. Selain itu, Merek yang tidak didaftarkan akan menimbulkan sengketa Merek atau pelanggaran Merek yang nantinya akan terjadi.

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran dari penelitian ini yakni sebagai berikut;

1. Untuk menjamin sistem pendaftaran Merek, maka diperlukan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut atau untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemegang Merek, maka Merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar pemegang Merek dapat menikmati hak atas merek dan sebagai pembuktian jika terjadi sengketa atau pelanggaran.

DAFTAR S PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan
perniagaan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan,
Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

A.Sonny Keraf, 1993, *Etika Bisnis-Membangun Citra Bisnis Sebagai
Profesi Luhur*, Yogyakarta: Kansius.

Agung Indriyanto dan Iرنie Mela Yustina 2007, *Aspek Hukum
Pendaftaran Merek*, Jakarta: Rajawali pers.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, United State Of
America, 2004

D Maulana, 2005, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa
ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti,

Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke
Masa*, Malang: Setara Press

Muhammad Djumhana and R. Djubaedillah, 2009, *Hak Milik Intelektual,*

Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia . Bandung: Citra Aditya
Bakti

- O.K. Sadikin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta:
Raja Grafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum 2011*, Jakarta: Kencana
Prenada Group
- Rahmi Jened Parindu Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1
- Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti
- Sudargo Gautama, & Rizwantowinata 2004, *Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sopyansyah Jaya Putra dan Yusuf Durrachman 2009, *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Zen Umar Purba, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: PT. Alumni

JURNAL

- Abdul Rokhim, *Hak Informasi Atas Kesehatan Bank*, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Program Pascasarjana Unisma, ISSN: 2302-7010, Vol. 6 No. 10, Februari 2017, hlm. 72-83
- Fandi H. Kowel, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek di Indonesia*, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume V, No. 3, Mei 2017
- Fazaz Nurcahya Dwi Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*, *Mimbar Keadilan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari - Juni 2014

Lydia Hendrawati, *“Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Berdasarkan Sistem*

Deklaratif Dan Sistem Konstitutif Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Merek (Studi Kasus Merek Tancho Dan Giordano)” (Universitas Diponegoro, 2004).

Rika Ratna Permata dan MuthiaKhairunnisa, *Perlindungan Hukum Merek Tidak*

Terdaftar di Indonesia, Jurnal Opini Juris, Vol. 19 Januari-April 2016

Suratman, Sulasyah Amini, *Wasiat Wajibah Bagi Kerabat Yang Terhalang*

Mendapatkan Warisan (Sebuah Rechtsvinding), Jurisprudence, Volume 5, Nomor 2, Juni 2022, halaman 163-177

SKRIPSI

Ivan Rajiv Yanatoro, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Terlambat*

Mendaftarkan Ulang Mereknya, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Nuari Isro Kusuma Dewi, *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar*, Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

TESIS

I Gede Wayan Surya Sukanta, 2005., *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang*

Belum Terdaftar, Semarang: Tesis Universitas Diponegoro

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus/2013

vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 020 PK/Pdt.Sus/2007

vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 38/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST.